



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Pengembang adalah setiap orang yang menyelenggarakan perumahan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Camat adalah Camat setempat.
15. Lurah/Kepala desa adalah Lurah/Kepala desa setempat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan keberlanjutan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 3

- (1) Setiap pengembang menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 - d. tempat pembuangan sampah; dan
 - e. jaringan air bersih/air minum.

- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. sarana pemakaman;
 - b. ruang terbuka hijau; dan
 - c. sarana umum.
- (4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan listrik;
 - b. pemadam kebakaran; dan
 - c. penerangan jalan umum.
- (5) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus memenuhi standar.

BAB IV

STANDAR PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 4

- (1) Standar prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
 - a. standar jaringan jalan:
 - 1. lebar perkerasan jalan minimal 5 (lima) meter;
 - 2. lebar bahu jalan minimal 0,5 (nol koma lima) meter di tepi kiri dan kanan jalan;
 - 3. perkerasan jalan menggunakan paving block, rabat beton, atau aspal;
 - 4. jalan dilengkapi dengan saluran dengan lebar minimal 50 (lima puluh) senti meter di tepi kiri dan kanan jalan; dan
 - 5. saluran tepi jalan berupa saluran terbuka.
 - b. standar jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase):
 - 1. lebar saluran minimal 60 (enam puluh) senti meter;
 - 2. saluran dapat berupa saluran terbuka atau tertutup;
 - 3. apabila berupa saluran tertutup, harus dilengkapi dengan lubang pemantauan dengan jarak antar lubang maksimal 50 (lima puluh) meter; dan
 - 4. saluran pembuangan air hujan terhubung dengan saluran kota atau sungai.
 - c. standar saluran pembuangan air limbah untuk setiap unit rumah harus disediakan:
 - 1. septic tank;
 - 2. resapan; dan
 - 3. jaringan pemipaan air limbah.
 - d. standar tempat pembuangan sampah untuk jumlah rumah minimal 50 (lima puluh) unit, perkiraan jumlah penduduk 250 (dua ratus lima puluh) jiwa, harus disediakan 1 (satu) unit *container* sampah/bak sampah komunal dengan kapasitas minimal 6 (enam) meter kubik beserta layanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari rumah-rumah menuju *container* sampah/bak sampah komunal.
 - e. standar jaringan air bersih/air minum untuk setiap rumah disediakan akses air yang cukup dari perusahaan air minum daerah, sumur pribadi atau penyediaan air komunal di perumahan yang dilengkapi dengan sambungan rumah.
- (2) Standar sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
 - a. standar sarana pemakaman:
 - 1. luas lahan pemakaman minimal 2% (dua persen) dari luas total perumahan;

2. dapat disediakan di dalam atau di luar lingkungan perumahan;
 3. lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan disetujui Lurah/Kepala Desa; dan
 4. lahan pemakaman yang disediakan di luar perumahan dapat berupa lahan baru atau memperluas lahan pemakaman yang sudah ada di Kelurahan/Desa.
- b. standar ruang terbuka hijau:
1. luas ruang terbuka hijau minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas total perumahan; dan
 2. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau memanjang atau mengumpul pada sejumlah bidang tanah.
- c. standar sarana umum:
1. untuk jumlah rumah minimal 50 (lima puluh) unit atau perkiraan jumlah penduduk 250 (dua ratus lima puluh) jiwa, harus disediakan tempat ibadah, lapangan olahraga dan taman bermain ramah anak;
 2. penyediaan sarana umum perumahan memperhatikan kebutuhan, keterpaduan, dan keterjangkauan sarana umum yang sudah ada di lingkungan permukiman.
- (3) Standar utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
- a. standar jaringan listrik
setiap rumah dan sarana umum mendapatkan daya listrik dari PLN.
- b. standar pemadam kebakaran
untuk setiap perumahan disediakan kran pemadam kebakaran di sisi jalur hijau jalan dengan jarak antar kran maksimum 200 (dua ratus) meter.
- c. penerangan jalan umum
untuk setiap perumahan disediakan tiang listrik dan gardu listrik sesuai standar PLN untuk penerangan jalan yang ditempatkan pada sisi jalur hijau jalan dan tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah yang dipergunakan untuk:
 - a. jalan dan saluran tepi jalan beserta bangunannya;
 - b. saluran pembuangan air hujan beserta bangunannya;
 - c. tempat pembuangan sampah;
 - d. sarana pemakaman;
 - e. Ruang Terbuka Hijau;
 - f. sarana umum; dan
 - g. penyediaan air komunal beserta bangunannya.
- (3) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pengembang, badan usaha swasta atau masyarakat untuk mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, biaya dan pelaksanaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (6) Pengelola dilarang mengubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Pasal 6

- (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Persyaratan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas meliputi:
 - a. salinan dokumen rencana tapak yang telah disetujui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. asli surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah; dan
 - c. salinan sertifikat perumahan.

Bagian Kedua Tim Verifikasi

Pasal 7

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas diproses oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Camat; dan
 - h. Lurah atau Kepala Desa.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 8

- (1) Tugas tim verifikasi adalah:
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan pengembang sesuai permohonan penyerahan;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan tinjau lokasi dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;

- e. menyusun berita acara tinjau lokasi dan penilaian fisik;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan kebijakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Tim verifikasi melakukan tinjau lokasi dan penilaian fisik terhadap:
- a. kesesuaian antara kenyataan di lapangan dengan rencana tapak yang telah disetujui pemerintah daerah; dan
 - b. kesesuaian dengan standar prasarana, sarana, dan utilitas.

Pasal 9

- (1) Berita acara hasil tinjau lokasi dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilampiri:
- a. foto pelaksanaan tinjau lokasi dan penilaian fisik; dan
 - b. tabel data jenis bangunan, volume bangunan, kesesuaian lokasi bangunan dengan rencana tapak yang disetujui, kondisi bangunan pada saat penilaian fisik, dan keterangan layak atau tidak layak diterima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilampiri:
- a. tabel data luas tanah dan peruntukannya serta taksiran nilai tanah;
 - b. tabel data jenis bangunan, volume bangunan serta taksiran nilai bangunan;
 - c. salinan surat pelepasan hak atas tanah; dan
 - d. salinan rencana tapak perumahan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas

Pasal 10

Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 11

- (1) Tata cara persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang;
 - b. bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. tim verifikasi melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan pengembang sesuai permohonan penyerahan; dan
 - d. tim verifikasi menyusun jadwal kerja dan instrument penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. tim verifikasi melakukan penelitian berkas persyaratan;
 - b. tim verifikasi melakukan tinjau lokasi dan penilaian fisik
 - c. tim verifikasi menyusun berita acara tinjau lokasi dan penilaian fisik;
 - d. apabila lokasi prasarana, sarana, dan utilitas tidak sesuai dengan rencana tapak yang disetujui dan/atau dalam kondisi rusak, pengembang diminta membongkar bangunan paling lama 1 (satu) bulan setelah pengembang menerima berita acara tinjau lokasi dan penilaian fisik;

- e. tim verifikasi melakukan tinjau lokasi dan penilaian fisik terhadap hasil perbaikan yang sudah selesai dilakukan oleh pengembang;
 - f. tim verifikasi menyusun berita acara serah terima untuk prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima; dan
 - g. penandatanganan berita acara serah terima oleh pengembang dan Bupati.
- (3) Tata cara pasca penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada pengelola barang milik daerah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berita acara serah terima ditandatangani Bupati;
 - b. pengelola barang milik daerah mencatat Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam daftar barang milik daerah;
 - c. pengelola barang milik daerah dapat menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada perangkat daerah pengguna;
 - d. pengguna barang milik daerah mencatat Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam daftar barang milik pengguna;
 - e. pengguna barang milik daerah menginformasikan kepada masyarakat bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - f. Lurah atau Kepala Desa dapat memohon hak atas aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS YANG DITELANTARKAN

Pasal 12

Prasarana, Sarana, dan Utilitas dikatakan ditelantarkan oleh pengembang jika jangka waktu hak guna bangunan perumahan sudah berakhir dan tidak dimohon perpanjangannya atau pembaruannya sampai 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan.

Pasal 13

Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan oleh pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka:

- a. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk melakukan inventarisasi;
- b. tim verifikasi melakukan inventarisasi dan melaporkannya kepada Bupati;
- c. Bupati membuat pernyataan atau berita acara perolehan aset berdasarkan hasil inventarisasi;
- d. Bupati memohon hak atas tanah yang dipergunakan dan/atau direncanakan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kantor Pertanahan;
- e. Bupati menerima sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Kantor Pertanahan;
- f. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada pengelola barang milik daerah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima sertifikat;
- g. pengelola barang milik daerah mencatat Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam daftar barang milik daerah;
- h. pengguna barang milik daerah mencatat Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam daftar barang milik pengguna;
- i. pengguna barang milik daerah menginformasikannya kepada masyarakat bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
- j. Kepala Desa dapat memohon hak atas aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pengembang yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - d. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut:
 - a. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha;
 - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Pengembang yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan tidak sesuai dengan rencana tapak, rancangan, dan perizinan, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
 - c. pencabutan insentif; dan
 - d. perintah pembongkaran.
- (2) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
 - c. pengembang yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
 - d. pengembang yang mengabaikan pencabutan insentif dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengembang yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sampai berakhirnya masa pemeliharaan, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembekuan perizinan berusaha.
- (2) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha sampai penyerahan selesai dilaksanakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang,
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006